

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA
PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN
KONSEP *AL-MAQASHID AL-SYARIAH* DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ANISA DYAH IMANSARI

12030111130151

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anisa Dyah Imansari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130151

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA
PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN
KONSEP *AL-MAQASHID AL-SYARIAH* DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Dosen Pembimbing : Puji Harto, S.E., M.Si., Ph.D., Akt

Semarang, 19 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

(Puji Harto, S.E., M.Si., Ph.D., Akt)

NIP. 19750527 200012 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Anisa Dyah Imansari

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130151

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA
PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN
KONSEP AL-MAQASHID AL-SYARIAH DI
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal

Tim Penguji

1. Puji Harto S.E., M.Si., Ph.D., Akt (.....)
2. Dr. Haryanto S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Agung Juliarto S.E., M.Si., Ph.D., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Anisa Dyah Imansari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* di Indonesia dan Malaysia**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,

Anisa Dyah Imansari

NIM : 12030111130151

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Al Insiroh: 6-8)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil”

(Man jadda Wajada)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Mama dan Bapak

Keluarga dan sahabat-sahabat terbaikku

*Terima kasih untuk semua doa, dukungan,
dan bantuannya*

ABSTRACT

This study aimed to know whether or not there are significant differences between Indonesian's and Malaysian's Islamic Banks and analyze the performance based on the concept of Al-Maqashid Al-Syariah using MSI (Maqashid Shariah Index) Value.

This study is used data from financial report and other report such as GCG which were provided by each Islamic Bank sample. The whole samples is consist of 6 Islamic Banks in Indonesia and 12 Islamic Banks in Malaysia. The total observation is 72 during four years period (2010-2013). The Kolmogorov-smirnov tests were used to test the normality of data distribution and the hypothesis was test used Two Sample Independent T-Test.

The result of this study showed that MSI Values, Second Shariah Objectives called "Establishing Justice" and third Shariah Objectives called "Public Interest" in Indonesian's Islamic Banking were significantly different to Malaysia's Islamic Banking. While the first Shariah Objectives called "Educating Individual" is not significantly different.

Keywords: al-maqashid al-syariah, banking performance, Islamic Banking, Indonesia, Malaysia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, serta menganalisis kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah menggunakan Nilai MSI (Maqashid Shariah Index)*.

Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya seperti Laporan GCG yang disediakan oleh masing-masing sampel bank syariah. Penelitian ini menggunakan sebanyak 6 sampel Bank Syariah di Indonesia dan 12 sampel Bank Syariah di Malaysia. Total pengamatan sejumlah 72 pengamatan selama periode 4 tahun (2010-2013). Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk pengujian normalitas, dan pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan Dua Sampel Independent T-Test.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai MSI, tujuan syariah kedua yaitu “Perwujudan Keadilan”, dan tujuan syariah ketiga yaitu “Kepentingan Masyarakat” pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan perbedaan secara signifikan dibandingkan dengan Perbankan Syariah di Malaysia. Sementara itu, tujuan syariah pertama yaitu “Pendidikan Individu” tidak berbeda secara signifikan.

Kata kunci : *al-maqashid al-syariah*, kinerja perbankan, perbankan syariah, Indonesia, Malaysia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan nikmat, rahmat dan kekuatan yang diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN KONSEP AL-MAQASHID AL-SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA**”. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah saw yang berjuang tanpa lelah untuk menegakkan kebenaran, keluarga serta sahabatnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Puji Harto, S.E., M.Si., Ph.D., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan, serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. *Jaka Isgiyarta*, M.Si., Akt. selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan arahan selama proses perwalian.
3. Seluruh staf pengajar dan karyawan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat dan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.
4. Kedua orang tua tercinta, Bapak Heri Suprpto dan Ibu Rohbi Nurwati yang selalu mendoakan penulis, memberikan nasihat, semangat, dukungan baik moril maupun materiil, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
5. Mas Anung dan Anifa saudara kandung penulis sebagai teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan satu sama lain untuk membuat kedua orang tua bangga.

6. Bulek Wit yang telah membantu kedua orangtua merawat penulis, memotivasi dan menyayangi penulis dengan tulus dan ikhlas.
7. Teman-teman kos Graha Krishmar (*True Love Hunter*), Debra, Dini, Dita, Puput, Vigia, yang telah menjadi keluarga terdekat penulis di perantauan dalam melalui hari-hari penulis sebagai mahasiswa. Terima kasih atas kebersamaan selama hampir 4 tahun terakhir. *Love you all !*
8. Teman baik sejak SD, SMP hingga bangku perkuliahan Yasmin Mauliddina. Terimakasih telah hadir untuk menjadi sahabat terbaik bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat Akuntansi Undip Grup *Comel* dan *Next Trip* Karin, Deber, Reni, Rita, Tsara, Rensi, Nindi, Umi, Rusti, Nia, Lala, Nidza, Tanti, Kirana, Arin, Nizar, Sule, Aris, Bayu, Arga. Hari-hari di perkuliahan sangat berwarna berkat canda tawa dan kebersamaan dengan kalian.
10. Teman-teman Grup Anak-anak Sukses Intan Bias, Isti, Intan Aryani, Tika, Zeli, Fia, Netti. Terimakasih atas kebersamaan menjadi teman yang saling mensupport dalam pelajaran, berbagi cita-cita dan mimpi, serta olahraga bersamanya.
11. Teman-teman dekat di FEB Undip dan Forkat 2011 Bunda Dewi, Anyak, Intan Wijaya, Rummy, Fina, Mima, Idut, Rahma Akun, Alisyah, Ade, Naris, Ula, Melani, Shofwa, Bhekti Dian, Niar, Kak Ros, Uti, Melia, Nurhay, Intan K, Dewi Okta, Rahma Mene, Galuh, Debby.
12. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Karin, Dewimul, Zeli, Siwi, Anice, Ciwul, Pepi, Mbak Dayu, Mbak Cici.
13. Keluarga besar Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro angkatan 2011.
14. PH ZIS Center Undip 2014 Mas Maul, Nizar, Cici, Dewi, Naris, Dewi Okta, Bagas. Terimakasih atas kebersamaannya dalam membina organisasi ini.
15. Grup Ligo dan Murobbiku Mbak Ummu, teman-teman liqo, dan Mbak Sintha. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.

16. Tim KKN Desa Tegalarum (Keluarga Cemara) Dian, Nesya, Diah, Putri, Tika, Nadia, Mbak Citra, Dino, Uzer, Mas Demas, Mas Satya. Terima kasih atas kebersamaan dalam suka dan duka di kala KKN, keceriaan, dan kerjasamanya. Bersama kalian, *I've got one more new family*.
17. Sahabat-sahabat SMP Adel, Mesya, Anet. Dan sahabat-sahabat semasa SMA Ulvi, Audry, Lintang, Dian, Nindi, Ayu, Astri, Friska yang masih saling mensupport walau jarak memisahkan.
18. Teman-teman Organisasi ZIS Center Undip, Peduli Dhuafa dan MIZAN FEB Undip, Taman Pelangi Diponegoro, Research and Business, Indonesia Marketing Association, terimakasih atas pengalaman yang diberikan kepada penulis.
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan dukungan, serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi karya yang lebih baik di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perkembangan Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Al-Maqashid Al-Syariah	13
2.1.2 Teori Kepatuhan	15
2.1.3 Perbankan Syariah	17

2.1.4 Prinsip-prinsip Perbankan Syariah	18
2.1.5 Tujuan Perbankan Syariah	20
2.1.6 Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah.....	21
2.1.7 Kinerja Perbankan Syariah dengan Maqashid Indeks.....	23
2.1.8 Perbankan Syariah Indonesia	29
2.1.9 Perbankan Syariah Malaysia	31
2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	38
2.3 Perumusan Hipotesis	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	44
3.1.1 Variabel Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan Indeks MSI (<i>Maqashid Shariah Index</i>)	44
3.1.2 Variabel Pendidikan Individu.....	45
3.1.3 Variabel Perwujudan Keadilan.....	46
3.1.4 Variabel Kepentingan Masyarakat	48
3.2 Populasi dan Sampel	50
3.3 Jenis dan Sumber Data	51
3.4 Metode Pengumpulan Data	51
3.5 Metode Analisis Data	52
3.5.1 Menghitung Nilai Variabel Penelitian	52
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
3.5.3 Uji Normalitas	55
3.5.4 Uji Beda Independent Sample T-Test	56
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	57

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	57
4.2 Hasil Analisis Data	58
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	58
4.2.2 Uji Normalitas	61
4.2.3 Pengujian Hipotesis	62
4.3 Interpretasi Hasil	70
4.3.1 Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan MSI (<i>Maqashid Shariah Index</i>)	70
4.3.2 Perbandingan Variabel Pendidikan Individual berdasarkan Konsep Maqashid Syariah	72
4.3.3 Perbandingan Variabel Perwujudan Keadilan berdasarkan Konsep Maqashid Syariah	74
4.3.4 Perbandingan Variabel Kepentingan Masyarakat berdasarkan Konsep Maqashid Syariah	77
BAB V PENUTUP	82
5.1 Simpulan	82
5.2 Keterbatasan	83
5.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	17
Tabel 2.2 Konsep Operasionalisasi Metode Sekaran Antonio (2012).....	21
Tabel 2.3 Konsep Operasionalisasi Metode Sekaran Ashar (2015).....	28
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Nilai Pembobotan Nilai-nilai Maqashid Syariah	54
Tabel 4.1 Daftar Sampel Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia	57
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Keseluruhan Variabel Penelitian	58
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Nilai MSI	62
Tabel 4.5 Uji Independent Sample T-Test Variabel Nilai MSI	63
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Pendidikan Individu	64
Tabel 4.7 Uji Independent Sample T-Test Variabel Pendidikan Individu	65
Tabel 4.8 Statistika Deskriptif Variabel Perwujudan Keadilan	66
Tabel 4.9 Uji Independent Sample T-Test Perwujudan Keadilan	67
Tabel 4.10 Statistika Deskriptif Variabel Kepentingan Masyarakat	68
Tabel 4.11 Uji Independent Sample T-Test Variabel Kepentingan Masyarakat ..	69
Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	71
Tabel 4.13 Rata-rata Rasio Publisitas	74
Tabel 4.14 Rata-rata Rasio Penyusun Variabel Perwujudan Keadilan	75
Tabel 4.15 Rata-rata Rasio Penyusun Variabel Kepentingan Masyarakat	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Konsep Operasionalisasi Sekaran	26
Gambar 2.2 Kerangka Teori Pemikiran	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A NILAI VARIABEL PENELITIAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA.....	89
LAMPIRAN B NILAI VARIABEL PENELITIAN PERBANKAN SYARIAH MALAYSIA	92
LAMPIRAN C UJI NORMALITAS	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan ajaran yang mengatur umat manusia secara menyeluruh dan universal. Ajaran Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sedangkan muamalah merupakan aturan main manusia dalam kehidupan sosial (Antonio, 2001). Agama Islam yang diturunkan melalui Nabi Muhammad saw sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah salah satu bentuk ibadah yang mengaitkan hubungan antar sesama manusia, oleh karena itu kegiatan ekonomi tidak dapat terlepas dari aspek aqidah dan akhlak (Ashar, 2015).

Salah satu bagian dari ekonomi islam yang dianggap paling berkembang saat ini adalah perbankan syariah. Pertumbuhan keuangan perbankan syariah telah mengambil perhatian dunia keuangan beberapa tahun terakhir. Konsep perbankan syariah, menerima dukungan dari berbagai belahan dunia sebagai sebuah penemuan yang dapat menggabungkan antara dimensi ideologis prinsip-prinsip syariah dengan praktik di lapangan. Perbankan syariah mampu meberikan inovasi untuk solusi keuangan khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi pada jaman modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan (Siddiqui, 2013). Perbankan syariah juga mengalami perkembangan yang pesat terutama dilihat dari perkembangan total aset, profitabilitas, serta

banyaknya bank konvensional yang mendirikan unit usaha syariah (Inten et al, 2010).

Menurut Ascarya (2007), Bank Syariah didefinisikan sebagai institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya, sementara dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.

Perbankan syariah memiliki tujuan utama yaitu mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan dapat didefinisikan secara bahasa sebagai kegunaan, manfaat, kepentingan, kesejahteraan atau *al-manfaat* dalam bahasa Arab (Al-Mubarak et al, 2011). Hal ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dari segi penetapan tujuan.

Perbedaan lain antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional diantaranya menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001). Dari sisi organisasi, bank syariah mengharuskan adanya suatu lembaga yang dapat melakukan pengawasan secara operasional maupun pengawasan terhadap produk-produk perbankan yang dikembangkan agar sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga atau pihak pengawas yang berwenang tersebut disebut dengan Dewan Pengawas Syariah.

Dilihat dari aspek tanggung jawab sosial, bank syariah berkewajiban untuk membayar dan melakukan pengelolaan zakat. Bank Syariah juga tidak

melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga dalam seluruh aktifitasnya yang bahkan menjadi salah satu sumber pendapatan bank (Kasmir, 2002). Sistem bunga ini merupakan salah satu bagian dari riba. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah swt menyatakan bahwa orang yang melakukan riba dosanya amat besar seperti pada Surat Al-Baqarah ayat 275-276 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah, lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”. (QS Al-Baqarah : 275- 276).

Ayat tersebut secara jelas menyatakan melarang perilaku riba dalam transaksi keuangan sehari-hari. Meskipun dalam realitanya, saat ini perilaku riba merupakan objek sentral yang sangat vital dalam menunjang keberlangsungan hidup perbankan secara umum dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kemunculan perbankan syariah merupakan angin segar bagi masyarakat dunia yang ingin menghindari riba dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari, walaupun sebenarnya konsep halal-haramnya perbankan syariah tidak hanya

terdefiniskan oleh riba saja (Mohammed et al, 2008). Selain riba, perbankan syariah juga melarang unsur ketidakpastian atau *gharar* (Abdul et al, 2011).

Sebagai salah satu entitas keuangan yang berhubungan dengan banyak pihak (*stakeholder*), perbankan syariah memiliki amanah untuk melakukan pertanggungjawaban mengenai kinerja perbankan. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam prinsip akuntansi. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diinterpretasikan dalam laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya sebagai media yang akan disampaikan kepada para *stakeholder* yang salah satu fungsinya sebagai evaluasi kinerja perbankan selama satu tahun.

Evaluasi kinerja perbankan syariah saat ini cenderung memprioritaskan aspek pencarian laba. Hal ini cenderung menepikan peran perbankan syariah dalam fungsi sosialnya (Ashar, 2015). Penilaian kinerja pada perbankan konvensional maupun syariah biasanya hanya dilihat dari pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Antonio et al, 2012).

Apabila perbankan syariah hanya menggunakan pengukuran yang sama dengan perbankan konvensional untuk mengukur kinerjanya, akan terdapat nilai yang tidak sebanding dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah (Mohammed et al, 2008). Hal tersebut memunculkan asumsi pada beberapa peneliti bahwa diperlukannya pergeseran paradigma untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah yang tidak

terbatas pada pengukuran dengan rasio keuangan saja (Yuwono et al, 2004). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengukuran fungsi sosial dari perbankan syariah disamping kinerja keuangan yang selama ini ada (Ashar, 2015).

Fondasi dari ekonomi islam adalah berdasarkan konsep ekonomi yang berjalan dengan baik, mengutamakan persaudaraan dan keadilan, distribusi yang seimbang dalam pendapatan, serta kebebasan individual dalam konteks kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, institusi-institusi keuangan syariah memiliki fitur yang khusus untuk mewujudkan transaksi keuangan sesuai dengan fondasi ekonomi islam seperti melarang bunga bank, mengutamakan kepentingan umum, percepatan pembangunan, penciptaan ekonomi yang sejahtera, menentukan ekonomi dan sosial yang berlandaskan keadilan, serta distribusi pendapatan yang seimbang (Chapra, 1979 dalam Jazil et al 2013).

Perbankan syariah memiliki tujuan yang didasari oleh fondasi ekonomi islam. Penilaian tujuan pada bank syariah tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti perbankan konvensional, namun juga mempertimbangkan aspek yang seharusnya diperhitungkan dalam penilaian perusahaan perbankan syariah. Aspek tersebut yakni berbentuk sebagai indeks kemanfaatan lembaga keuangan dengan mengukur pertumbuhan lima parameter seperti: *Aql, Dien, Nasl, Nafs dan Maal* (Suharto, 2014). Apapun yang dapat menjamin terpenuhinya lima esensi tersebut dikatakan *masalahah* dan setiap hal yang tidak memenuhi esensi tersebut dikatakan *mafsadah* atau kerusakan (Al-Ghazali, 1991 dalam Antonio et al, 2012). Sementara menurut Zahrah (1997) dalam Mohammed et al (2008), parameter pengukurannya digolongkan kedalam

tiga klasifikasi yaitu pendidikan individual, perwujudan keadilan, dan kepentingan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut dalam ilmu ekonomi islam dikenal dengan sebutan *Al-Maqashid Al-Syariah*. Tujuan ini dapat diturunkan menjadi suatu standar pengukuran kinerja dari aspek fungsi sosialnya. Dalam penelitian ini, konsep *al-maqashid al-syariah* yang akan digunakan adalah berdasarkan teori yang dirumuskan oleh Abu Zahrah yang mengandung tiga tujuan utama perbankan syariah (1997).

Berdasarkan konsep tersebut, para peneliti muslim melakukan penelitian untuk merumuskan metode pengukuran baru yang bernama Indeks *Maqashid*. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan fungsi sosialnya agar lebih sesuai dalam pencapaian tujuan syariahnya. Indeks *maqashid* merupakan tolak ukur kesejahteraan yang komprehensif (Fauzia, 2013) untuk mengukur kinerja perbankan syariah. Indeks *Maqashid* dapat diturunkan menjadi tiga tujuan syariah yang indikator pengukurannya menggunakan pengukuran rasio.

Pengukuran kinerja dengan indeks *maqashid* bermanfaat dalam mengukur sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan. Hal tersebut merupakan aspek penilaian utama pada indeks *maqashid* sebagai pendukung laporan pengukuran kinerja lainnya. Indeks *maqashid* juga mempertimbangkan aspek *sustainability* dimana dalam indikator penilaiannya indeks ini memperhatikan kesejahteraan bank itu sendiri dengan melakukan rasio pengukuran laba pada tujuan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan bank

juga membutuhkan dana untuk keberlangsungan aktivitas operasi dan usaha perbankan. Ketika laba yang diperoleh tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan aset yang digunakan, industri perbankan syariah akan mampu mendistribusikan pendapatannya kepada stakeholder yang terkait secara langsung maupun tidak langsung (Antonio, 2012). Tingginya rasio tersebut akan membuat prospek bank syariah kedepannya menjadi baik dan *sustainable* (Kupussamy, 2010 dalam Antonio, 2012).

Penelitian ini mengambil sampel perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Saat ini, perbankan syariah di kedua negara tersebut tumbuh pesat untuk menyediakan jasa dan layanan perbankan syariah kepada masyarakat. Menurut *Competitiveness Report* tahun 2013-2014 dan *UKs Global Islamic Finance Report* tahun 2013, keuangan syariah Indonesia termasuk dalam kategori *rapid growth market* dan *dynamic market*. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu referensi pengembangan dan salah satu pendorong perkembangan keuangan syariah di dunia.

Sementara itu, Negara Malaysia menempati nomor urut pertama dalam perkembangan pasar keuangan dan perbankan syariah di dunia hanya dengan populasi sebanyak kurang dari 30 juta penduduk. Malaysia merupakan penerbit sukuk terbesar dalam dua tahun berturut-turut, dan memiliki sistem hukum yang komprehensif yaitu dengan diperkenalkannya *The Islamic Financial Services Act Malaysia* pada tahun 2013 lalu (*Global Financial Islamic Financial Report*, 2013)

Penelitian ini memiliki fokus untuk melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan indeks *maqashid*, kemudian melakukan

perbandingan nilai indeks *maqashid* dan tiga nilai tujuan syariah pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Ketiga tujuan tersebut yaitu tujuan pendidikan individu, tujuan perwujudan keadilan, dan tujuan kepentingan masyarakat. Perbandingan diantara kedua negara tersebut dirasa cukup penting mengingat kedua negara tersebut merupakan Negara serumpun dengan penduduk mayoritas muslim di Asia Tenggara dan memiliki peringkat yang tinggi dalam perkembangan perbankan syariah dunia. Kepatuhan perbankan terhadap syariah dicerminkan dari seberapa besar nilai-nilai MSI dan ketiga nilai tujuan syariah. Hal ini merupakan hal yang sangat penting diperhatikan demi memberikan kenyamanan bagi para nasabah dan *stakeholder* terkait, serta memenuhi tujuan-tujuan utama perbankan syariah berdasarkan *Maqashid* Syariah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Antonio, et al (2012) tentang Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Jordania. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Kedua, jumlah sampel yang digunakan lebih besar sehingga dapat lebih mewakili kondisi dari perbankan syariah di masing-masing negara. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya berupa studi kasus yang memaparkan cara penghitungan dengan indeks *maqashid* dan interpretasi dari nilai-nilai indeks *maqashid* nya dengan pendekatan yang bersifat kuantitatif deskriptif. Di sisi lain penelitian ini, menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif dengan alat analisis statistik untuk menguji perbedaan kinerja *maqashid* syariah antara kedua negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja berdasarkan nilai indeks *maqashid* (*Maqashid Syariah Index/MSI*) antara perbankan syariah di Indonesia dengan Perbankan Syariah di Malaysia selama tahun 2010-2013?
2. Apakah terdapat perbedaan antara nilai tujuan syariah pendidikan individual pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2010-2013?
3. Apakah terdapat perbedaan antara nilai tujuan syariah perwujudan keadilan pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2010-2013?
4. Apakah terdapat perbedaan antara nilai tujuan syariah kepentingan masyarakat pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2010-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan kinerja nilai MSI dan membandingkan nilai MSI antara perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia selama tahun 2010-2013.
2. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai tujuan syariah pertama yaitu pendidikan individual dan membandingkan nilai tujuan pendidikan individu antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2010-2013.

3. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai tujuan syariah kedua yaitu perwujudan keadilan dan membandingkan nilai tujuan perwujudan keadilan antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2010-2013.
4. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai tujuan syariah ketiga yaitu kepentingan masyarakat dan membandingkan nilai tujuan kepentingan masyarakat antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia selama tahun 2010-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang akademik dan kelimuan, penelitian ini dapat dijadikan salah satu literatur bank syariah dalam pengembangan pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah*.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Bank syariah, dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan alternatif pengukuran kinerja tambahan selain *CAMELS* dan menjadi indikator baru dalam menilai pencapaian tujuan berdasarkan hukum syariah yang lebih baik.
- Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan ilmu pengetahuan baru sebagai pengguna maupun non pengguna layanan perbankan

syariah mengenai konsep dan tujuan dari perbankan syariah sehingga masyarakat pun menjadi paham akan tujuan dan esensi utama dari perbankan itu sendiri.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunannya, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bagian yang akan diuraikan masing-masing sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini terdiri dari 5 bagian yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan mengenai variabel dan metode penelitian yang digunakan, sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini akan menyajikan analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini terdiri dari kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta penyajian saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Al-Maqashid Al-Syariah*

Maqashid syariah didefinisikan sebagai tujuan dari adanya hukum islam adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan (*maslahah*) umat manusia di dunia dan akhirat (Nurhayati et al, 2013). Menurut Mingka (2014), *Maqashid* Syariah memiliki arti tujuan-tujuan syariah yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Wibowo (2012), pengertian dari *Al-Maqashid Al-Syariah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah swt dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat.

Kebanyakan peneliti yang mengambil tema mengenai *maqashid syariah* sepakat untuk mengambil keputusan mengenai inti dari tujuan syariah yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu menciptakan kesejahteraan (*Jalb al-Masalih*) dan menghindari keburukan (*Dar'al-Mafasid*) ('Ashur, 1998 dalam Mohammed et al, 2008).

Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan Syariah Islam memiliki tiga sasaran yang ingin dicapai yaitu penyucian jiwa, penegakkan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan

manusia (Zahrah et al, 1997 dalam Mohammed et al, 2008). Penyucian jiwa mengandung pengertian agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya dengan salah satunya menunaikan ibadah zakat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta manusia (Nurhayati et al, 2013). Kedua adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat, keadilan disini meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian (Nurhayati et al, 2013). Sasaran yang terakhir adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Terdapat 3 tujuan syariah yang dikembangkan oleh Zahrah (1997) dalam Mohammed et al (2008) yang berjudul *Usl al-Fiqh*. Dalam penelitian tersebut, secara spesifik beliau mengklasifikasikan tujuan syariah kedalam 3 lingkup yang berbeda yaitu :

1. *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan Individual)
2. *Iqamah al- 'Adl* (Perwujudan Keadilan)
3. *Jalb al-Maslahah* (Kesejahteraan Masyarakat)

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja perbankan berdasarkan *Al-Maqashid Al-Syariah* harus sesuai dengan ketiga tujuan syariah diatas. Dalam islam, ketiga sasaran yang ingin dicapai inilah yang dikenal dengan nama *Al-Maqashid Al Syariah* atau pencapaian tujuan syariah (Nurhayati et al, 2013). *Maqashid* syariah memiliki peran yang sangat penting dalam perbankan syariah yaitu

untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, pendanaan publik), menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah, serta merumuskan regulasi-regulasi dalam perbankan maupun lembaga keuangan syariah (Mingka, 2011)

Konsep *Maqashid* syariah penting untuk diimplementasikan agar dapat menjadi pengawalbagi setiap transaksi ekonomi dan keuangan agar bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak lepas dari prinsip dasar syariat (Wibowo, 2012). Tanpa *maqashid* syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku serta kehilangan substansi syariahnya (Mingka, 2014).

2.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia patuh memiliki pengertian suka menurut, taat pada perintah maupun aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan (Kamus Pusat Bahasa, 2002). Fungsi kepatuhan dalam Bank Syariah adalah sebagai tindakan dan langkah yang bersifat preventif untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah (Sukardi, 2012).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Menurut Tyler dalam Saleh (2004), terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Bank syariah sejatinya menerima titipan amanah dari para nasabah agar dana yang disetorkan kepada Bank digunakan dengan benar sesuai dengan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Islam. Prinsip ini adalah hal fundamental yang secara jelas membedakan tujuan bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, prinsip kepatuhan terhadap syariat Islam yang diterapkan dalam lingkungan bank syariah merupakan salah satu aspek utama dalam menilai kinerja bank syariah. Besarnya nilai kinerja berdasarkan perspektif syariah, menggambarkan seberapa besar bank syariah telah berhasil memenuhi nilai-nilai Islam dari nilai kepatuhan syariah hingga perwujudan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemasyarakatan yang pada penelitian ini mengacu pada indeks pengukuran berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah*.

2.1.3 Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdiri atas prinsip-prinsip yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan hukum islam yang melarang bunga dalam setiap aktivitas yang dilakukannya (Auzir, 2011). Hal tersebut jelas menyatakan bahwa perbankan syariah berbeda dalam hal pelaksanaannya dengan bank konvensional. Dalam aktivitas pendanaan misalnya, bank syariah menerapkan kontrak bagi hasil keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) seperti *mudharabah*, *wakalah* dan *wadiah*.

Lebih lengkapnya mengenai perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam.	Melakukan investasi baik yang halal maupun haram menurut hukum Islam.
Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa.	Memakai perangkat suku bunga.
Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam).	Berorientasi Keuntungan.
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur.
Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah.	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis.

Sumber : Antonio, 2001

2.1.4 Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Menurut UU RI No 21 Tahun 2008 pasal 2, Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

Dalam UU yang sama dikatakan bahwa prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip-prinsip ini lebih ketat dibandingkan dengan perbankan konvensional sehubungan dengan tujuan syariah yang ingin dicapai oleh perbankan syariah.

Prinsip-prinsip syariah tersebut menurut Anas (2013) adalah sebagai berikut :

1. Tidak diperbolehkan untuk mengambil maupun menerima bunga bank.
2. Transaksi keuangan harus bebas dari riba dan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan transaksi ekonomi dalam bentuk riil. Keuntungan yang diambil dari transaksi hutang maupun perdagangan hutang dipandang dari segi syariah tidak etis.
3. Mendapatkan uang dari uang secara syariah tidak dapat diterima.

4. Uang adalah media pertukaran, salah satu cara untuk mendefinisikan nilai suatu hal, sedangkan tidak terdapat nilai yang melekat padanya,
5. Transaksi keuangan tidak boleh mengeksploitasi salah satu pihak dari pelaku transaksi.
6. Baik pihak pemberi pinjaman maupun peminjam harus saling membagi hasil keuntungan maupun kerugian yang timbul dari kegiatan yang dilakukan.
7. Melarang aset-aset yang haram.
8. Melarang transaksi yang melibatkan ketidakpastian seperti spekulasi atau perjudian.
9. Setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada aset berwujud maupun sektor-sektor riil yang dapat diidentifikasi.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 (TLN No. 4867) disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

2.1.5 Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan didefinisikan sebagai aktivitas organisasi, kinerja, serta hasil yang terukur yang mengizinkan organisasi untuk mengetahui apakah tujuan yang mereka tetapkan telah tercapai atau tidak (Wienclaw, 2008). Sedangkan definisi yang lain dari tujuan adalah komitmen spesifik yang konsisten dengan misi dari suatu organisasi dalam periode waktu tertentu (Lynch, 1997 dalam Mohammed et al, 2008).

Menurut UU Republik Indonesia Tahun 2008, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Hanifa et al (2001) ada dua tujuan utama akuntansi syariah, yaitu: Pertama sebagai instrumen pertanggung jawaban memenuhi kewajiban kepada Allah (*hablun min'allah*), individu dan lingkungan masyarakat (*hablun min'an-nas*). Kedua,

sebagai instrumen membantu terciptanya keadilan sosial dan ekonomi seperti dikehendaki dalam ekonomi Islam.

Namun, penentuan tujuan perbankan syariah belum secara serius dirumuskan melihat belum adanya pembahasan dan diskusi secara formal (Mohammed et al, 2008). Belum ada rumusan baku inilah yang membuat perbankan syariah menggunakan pengukuran konvensional yang sebatas rasio-rasio keuangan untuk melakukan pengukurannya. Namun apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah memiliki tujuan yang lebih spesifik daripada bank konvensional. Tujuan perbankan syariah menurut Chapra (1985) dalam Jazil (2013) adalah pelarangan riba, fokus pada kepentingan publik atau masyarakat luas, mempercepat pertumbuhan, mencapai ekonomi yang sejahtera, pembentukan keadilan sosial dan ekonomi, serta distribusi pendapatan yang seimbang.

Perbankan syariah berkaitan erat dengan penilaian kinerja. Dengan melakukan penilaian kinerja kita menjadi tahu apakah tujuan dari perbankan syariah tersebut telah tercapai atau belum tercapai, atau dapat menggambarkan sejauh mana pencapaian tujuan yang telah dicapai oleh perbankan syariah.

2.1.6 Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Pengukuran kinerja adalah salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen yang termasuk didalamnya yaitu keputusan

perencanaan, penilaian kinerja dan operasional karyawan (Antonio et al, 2012). Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat manajemen untuk menentukan sejauh mana tujuan perusahaan telah tercapai, mengevaluasi kinerja dan aktivitas bisnis, manajer, divisi, dan individu didalam suatu perusahaan, yang juga digunakan untuk memprediksi ekspektasi perusahaan di masa depan (Yuwono et al, 2004). Kinerja yang reliabel adalah salah satu faktor kunci kesuksesan dari sebuah organisasi (Mardiasmo, 2004).

Untuk melakukan pengukuran kinerja biasanya dikelompokkan menjadi dua kategori (Ulum, 2005) yaitu:

- a. Penilaian Kinerja Keuangan
- b. Penilaian Kinerja Non-Keuangan

Pengukuran kinerja pada Bank Syariah kebanyakan menggunakan pengukuran yang disamakan dengan Bank Konvensional yaitu dengan menghitung rasio CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*). Apabila kita kembalikan kepada konsep tujuan perbankan syariah, seharusnya pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah lebih spesifik dan diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai berdasarkan syariah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk mengontrol aktivitas yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga dengan melakukan penilaian kinerja pada perbankan syariah dapat merefleksikan bagaimana tujuan-tujuan syariah dalam penelitian ini

telah terpenuhi oleh beberapa indikator yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam teori-teori selanjutnya.

2.1.7 Kinerja Perbankan Syariah dengan *Maqashid Syariah Index*

Maqashid Syariah Indeks adalah model pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep tujuan syariah berdasarkan Zahrah (1997) sebagaimana beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan 3 tujuan syariah yang ditetapkan oleh Zahrah (1997) dalam penelitiannya, maka secara spesifik perbankan syariah memiliki 3 tujuan utama yang harus dicapai sebagai berikut:

1. *Tahdhib al-Fardh* (Pendidikan Individu)

Tujuan pertama mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah menyebarkan pengetahuan dan kemampuan serta menanamkan nilai-nilai yang menunjang pembangunan ruhaniyah.

2. *Iqamah al-'Adl* (Perwujudan Keadilan)

Tujuan kedua yaitu perbankan syariah harus meyakinkan bahwa setiap transaksi dalam aktivitas bisnis dilakukan secara adil termasuk produk, harga, ketentuan dan kondisi kontrak. Selain itu perbankan syariah juga harus meyakinkan bahwa setiap bisnis perbankan bebas dari elemen-elemen negatif yang dapat menciptakan ketidakadilan seperti riba, kecurangan, dan korupsi.

3. *Jalb al-Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Tujuan ketiga yaitu perbankan syariah harus membuat prioritas mengenai aktivitas bisnisnya mana yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tujuan ini termasuk aktivitas yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi di sektor-sektor vital, pembiayaan rumah, dan sebagainya.

Maqashid Shariah Index (MSI) dikembangkan berdasarkan tiga faktor utama yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan. Konsep ini merupakan adaptasi dari konsep yang dikemukakan oleh Zahrah (1997) dalam Mohammed et al (2008).

Faktor pertama yaitu pendidikan individu menyatakan bahwa kinerja perbankan dinilai dari bagaimana perbankan syariah mampu merancang program pendidikan dan pelatihan baik bagi karyawan dengan nilai-nilai moral, sehingga terdapat peningkatan pada kemampuan dan keahlian para karyawan. Pada faktor pertama, terdapat 4 indikator kerja yaitu biaya hibah pendidikan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya pelatihan karyawan, serta biaya publisitas.


Faktor kedua yaitu keadilan. Faktor penilaian kinerja kedua didasarkan pada tujuan perbankan syariah untuk dapat memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah merupakan *free interest*.

Faktor ketiga yaitu pencapaian kesejahteraan yaitu perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga faktor diatas, oleh Mohammed et al (2008) diturunkan menjadi beberapa indikator pengukuran dengan menggunakan metode operasionalisasi Sekaran. Hal ini dilakukan agar ketiga tujuan syariah diatas dapat secara operasional diukur dan ditentukan nilainya.

Berdasarkan metode Sekaran (2000) dalam Mohammed et al (2008), karakteristik perilaku-perilaku yang akan diukur diturunkan kedalam suatu konsep, yang dinotasikan dengan C, kemudian konsep akan diturunkan lagi menjadi beberapadimensi yang akan lebih mudah diamati dan diukur dan dinotasikan dengan D, kemudian dimensi akan diturunkan lagi kedalam beberapa unsur yang dinotasikan dengan E. Atau secara lebih rinci digambarkan oleh gambar berikut ini :

Gambar 2.1 Konsep Operasionalisasi Sekaran



Sumber : Mohammed et al (2008)

Mohammed et al (2008) memberikan contoh dalam menggunakan metode Sekaran yaitu dengan menggambarkan perilaku haus yang dialami seseorang. Perilaku haus tersebut adalah konsep (C) dalam metode ini. Agar dapat diukur, perilaku haus dapat diukur dengan menghitung seberapa sering seseorang meminum cairan yang disebut dimensi (D). Dimensi diturunkan lagi kedalam unsur-unsur yang lebih terukur misalnya mengukur berapa gelas cairan yang telah dihabiskan oleh orang tersebut untuk menghilangkan hausnya. Berapa gelas inilah yang disebut dengan unsur (E) sehingga dapat diukur secara lebih pasti.

Dengan menggunakan metode sekaran, penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* yang dirumuskan oleh para peneliti muslim dalam Antonio et al (2012) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Konsep Operasionalisasi Metode Sekaran yang Dirumuskan
Beberapa Peneliti Muslim dalam Antonio (2012)

Konsep (Tujuan)	Bobot Nilai	Dimensi	Elemen (Unsur)	Rasio Kinerja	Bobot Nilai
1. Pendidikan Individu	30	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah Pendidikan / Total Biaya	24
			E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian / Total Biaya	27
		D2. Menambah dan meningkatkan kemampuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/ Total Biaya	26
		D3. Menciptakan Kesadaran Masyarakat akan Keberadaan Bank Syariah	E4. Publisitas	R4. Biaya Publisitas/ Total Biaya	23
		Total			
2. Mewujudkan Keadilan	41	D4. Kontrak yang Adil	E5. <i>Fair Return</i>	R5. <i>Profit Equalization Reserve (PER) / Total Pendapatan</i>	30
		D5. Produk & Layanan Terjangkau	E6. <i>Functional Distribution</i>	R6. Pembiayaan Mudharabah+Musyarakah / Total Pembiayaan	32
		D6. Penghapusan Ketidakadilan	E7. Produk Bank Non Bunga	R7. Pendapatan Non Bunga / Total Pendapatan	38
		Total			
3. Kepentingan Masyarakat	29	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba (<i>Profit Ratio</i>)	R8. Laba Bersih / Total Aktiva	33
		D8. Pendistribusian Kekayaan& Laba	E9. Pendapatan Personal (<i>Personal Income</i>)	R9. Zakat / Laba Bersih	30
		D9. Investasi pada Sektor Riil yang Vital	E10. Rasio Investasi pada Sektor Riil	R10. Investasi pada Sektor Riil / total penyaluran	37
	100	Total			

Sumber : Antonio et al (2012)

Sementara pada tabel 2.3 merupakan konsep metode operasionalisasi sekaran dan pembobotan nilai yang dikembangkan oleh Ashar (2015) yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Konsep Operasionalisasi Metode Sekaran yang Dirumuskan oleh Ashar (2015)

Konsep (Tujuan)	Bobot Nilai	Elemen (Unsur)	Bobot Nilai
1. Pendidikan Individu	30	E1. Hibah Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publisitas	23
		Total	100
2. Perwujudan Keadilan	41	E5. <i>Fair Return</i>	21
		E6. <i>Affordable Price Ratio</i>	27
		E7. Produk Bank Non Bunga	24
		E8. <i>Salaries Ratio</i>	28
		Total	100
3. Kepentingan Masyarakat	29	E9. Rasio Laba Bank (<i>Banks Profit Ratio</i>)	27
		E10. Pendapatan Personal (<i>Personal Income</i>)	24
		E11. Rasio Investasi pada Sektor Riil	28
		E12. <i>Qard Ratio (QR)</i>	21
		Total	100

Sumber : Ashar (2015)

Dalam penelitian ini, variabel yang akan digunakan untuk menguji perbedaan antara bank syariah di Indonesia dan Malaysia mengalami sedikit modifikasi karena adanya penggabungan kedua indikator penilaian kinerja oleh masing-masing peneliti, diantaranya ada penambahan rasio gaji karyawan pada tujuan ke-2 dari penelitian Ashar (2015) dan pengurangan variabel untuk rasio hibah pendidikan, biaya riset dan pengembangan, biaya

pendidikan dan pelatihan karyawan, serta pendapatan non bunga akibat terbatasnya sumber data yang tersedia.

2.1.8 Perbankan Syariah Indonesia

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, dan agama. Pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat. Khususnya dengan munculnya Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Ascarya, 2007). Indonesia memiliki potensi tinggi dengan 14 juta populasi dari total 215 juta total penduduk telah menggunakan jasa perbankan syariah. Namun perkembangan ini masih dianggap baru dalam jumlah institusi. Indikasinya, pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah di Indonesia masih belum banyak berkembang. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, hingga tahun 2014 pangsa pasar Bank Syariah di Indonesia baru mencapai sekitar 5%.

Indonesia juga merupakan negara penerbit sukuk terbesar ke-4 pada tahun 2012 lalu. Sehingga pihak regulator di Indonesia saat ini sedang bekerja keras untuk menarik perhatian perbankan dan industri keuangan syariah dunia dengan meningkatkan sistem regulasi yang baik untuk mengakomodasi perbankan dan keuangan syariah (*Global Islamic Financial Report*, 2013). Walaupun begitu, perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan dalam hal menguatnya penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (Hamidi, 2012).

Perbankan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang unik (Ascarya, 2007), beberapa diantaranya adalah :

1. Sistem Keuangan dan Perbankan

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil.

2. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk muslim Indonesia menganut Mazhab Syafi'i. Namun demikian, ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan Ulama Timur Tengah. Oleh karena itu, akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapatkan kesepakatan dari sebagian besar ulama (jumhur ulama). Dalam hal utang misalnya, ulama Indonesia berpendapat sama dengan ulama timur tengah bahwa utang sama dengan uang bukan harta benda. Dengan demikian, utang tidak dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun kecuali dengan harga yang sama.

3. Kedudukan Bank Syariah Dalam Undang-Undang

Bank syariah di Indonesia baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), maupun bank perkreditan rakyat

syariah atau BPRS, berada di bawah undang-undang No 21 tahun 2008. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, sewa, serta prinsip lain yang dibolehkan oleh syariah.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Prioritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan, lebih kredibel, dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah syariah, namun demikian karena beragamnya urusan yang ditanganilembaga tersebut menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.

5. Strategi Pengembangan Bank Syariah dan Produknya

Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk-produknya, Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan yang sesuai syariah dan tidak mengadopsi akad-akad yang kontroversial.

2.1.9 Perbankan Syariah Malaysia

Malaysia adalah Negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan pemeluk agama yang beragam, terdiri dari Muslim 58

persen, Hindu 8 persen, Kristen 24 persen, dan lainnya 10 persen. Namun demikian, agama resmi Negara adalah Islam. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia mempunyai kewajiban untuk mengakomodasi pengembangan lembaga keuangan syariah di Malaysia sesuai dengan agama Islam yang mayoritas dianut rakyatnya (Ascarya, 2007).

Perbankan syariah di Malaysia memiliki karakteristik yang unik (Ascarya, 2007), beberapa diantaranya adalah :

1. Sistem Keuangan dan Perbankan

Malaysia mulai menerapkan *Dual Economic System* dan mengembangkan sistem keuangan dan perbankan syariah sejak tahun 1983 (Ascarya, 2007).

2. Aliran Pemikiran

Mayoritas penduduk muslim Malaysia menganut Mazhab Syafi'i. Meskipun memiliki mazhab yang sama dengan mayoritas muslim Indonesia, aplikasi prinsip syariah dalam dunia perbankan dapat berbeda, tergantung pada pemahaman dan pendapat ulamanya. Misalnya, menurut ulama Malaysia aliran dana sama dengan utang dan juga sama dengan harta benda. Oleh karena itu, utang sama dengan harta dan dapat diperjualbelikan dengan harga berapapun. Pendapat dengan prinsip ini berimplikasi pada akad dari produk dan instrument keuangan syariah yang digunakan di Malaysia, seperti dibolehkannya *Bai' Al-Inah* (*sale and buyback*) dan *Bai' Al-Dayn* (jual beli utang dengan diskon).

3. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang

Bank syariah di Malaysia berada di bawah undang-undang yang berbeda tergantung dari bentuk institusinya. Bank syariah penuh (*full fledged Islamic bank*) berada dibawah undang-undang perbankan syariah atau *Islamic Banking Act* yang diterbitkan pada tahun 1983. Sementara itu, *Islamic Windows* atau bank konvensional yang menawarkan produk-produk bank syariah berada di bawah undang-undang perbankan konvensional.

4. Kedudukan Dewan Syariah

Otoritas syariah tertinggi di Malaysia berada pada NSAC (*National Syariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful*). NSAC didirikan dengan tujuan untuk bertindak sebagai satu-satunya badan otoritas yang memberikan saran kepada BNM berkaitan dengan operasi perbankan dan asuransi syariah; mengkoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah; serta menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dari skim produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan perusahaan takaful.

5. Strategi Pengembangan Bank Syariah dan Produknya

Berbagai produk dan instrumen keuangan syariah di Malaysia populer menggunakan akad atau mengandung unsur *Bai' Al-Inah* dan *Bai' Al-Dayn*. Dengan menerapkan kedua akad ini, produk dan instrumen keuangan syariah dapat menyerupai produk dan instrumen keuangan konvensional. Apabila di perbankan konvensional ada kartu kredit, maka

di perbankan syariah ada kartu kredit syariah. Demikian seterusnya, sehingga hampir semua produk dan instrument keuangan konvensional selalu ada padanannya pada produk dan instrument keuangan syariah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti nilai *maqashid* dari bank syariah di seluruh dunia. Salah satu penelitian awal dilakukan oleh Mohammed et al (2008) berjudul “*The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*”. Penelitian ini pertama kali disampaikan pada konferensi IIUM tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengajukan apa saja tujuan dari perbankan syariah yang diturunkan dari teori *Al-Maqashid Al-Syariah* serta membuat suatu model pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan teori tersebut. Sampel bank syariah yang dihitung dengan metode ini berjumlah 6 bank syariah di berbagai belahan dunia. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode baru dalam mengukur kinerja perbankan syariah yaitu dengan metode *Simple Additive Weighted (SAW method)* sekaligus merumuskan nilai pembobotannya. Hasil lainnya menyatakan bahwa dari keenam sampel yang diuji menggunakan indeks *maqashid* tidak terdapat satu bank pun yang dapat mencapai nilai kinerja yang tinggi berdasarkan 7 dari 10 rasio yang digunakan berdasarkan ketersediaan data.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Antonio et al (2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia dan

Jordania. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 bank, masing-masing Negara mewakilkan 2 bank syariah terbesar di negaranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SAW dan MADM (*Multiple Attribute Decision Making*). Dari 3 tujuan yang dijabarkan oleh indeks *maqashid*, peneliti hanya menggunakan 2 tujuan dengan 7 rasio untuk menghitung kinerja perbankan syariah di kedua Negara. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan di Jordania. Selain itu kesimpulan dari penelitian ini adalah belum ada bank syariah yang mampu mencapai nilai indeks *maqashid* yang tinggi dalam kinerjanya.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rusydiana (2014). Penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai *maqashid* perbankan syariah dan perbankan konvensional yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode SAW dan Indeks *Maqashid*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah lebih unggul dibandingkan dengan kinerja perbankan syariah berdasarkan *maqashid* indeks, namun di sisi tertentu seperti profitabilitas serta riset pengembangan bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Ashar (2015). Penelitian ini meneliti mengenai perbandingan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan sampel 3 Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel operasional kinerja bank berdasarkan *maqashid*

syariah. Kinerja ini diproksikan menjadi 3 tujuan kemudian diturunkan menjadi dimensi dan elemen yang bisa diukur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sang peneliti menambahkan rasio-rasio pengukuran kinerja berdasarkan *maqashid* syariah menjadi 12 elemen dari total 10 elemen. Metode yang digunakan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan pada ketiga bank tersebut adalah Uji Beda ANOVA.

Tabel 2.4 menunjukkan ringkasan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mengerjakan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1.	Mustafa Omar Mohammed dan Djulzastri Abdul Razak (2008)	Merumuskan tujuan perbankan syariah berdasarkan <i>Maqashid</i> Syariah berdasarkan sampel 6 perbankan syariah di berbagai negara.	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah, diproksikan dengan <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Individu • Kemaslahatan 	Metode Operasional isasi Sekaran, Simple Additive Weighting (SAW), <i>Maqashid</i> Indeks	Metodologi yang dapat digunakan untuk membangun pengukuran kinerja berdasarkan <i>Maqashid</i> Syariah. Terdapat variasi kinerja pada sampel perbankan syariah yang diteliti. Serta tidak ada satu Bank pun yang menunjukkan kinerja yang tinggi berdasarkan

					<i>Maqashid</i> Syariah pada 7 rasio yang digunakan.
2.	Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq (2012)	Mengaplikasikan pendekatan <i>Maqashid</i> Indeks untuk mengukur kinerja dua perbankan syariah Indonesia dan dua perbankan syariah di Jordania.	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah, diproksikan dengan <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Individu • Keadilan (1 Elemen saja) • Kemaslahatan 	Pendekatan Indeks <i>Maqashid</i> dan Metode Simple Additive Weighting	Terdapat perbedaan kinerja pada perbankan syariah di Indonesia dengan di Jordania.
3.	Aam Rusydiana (2014)	Mengukur kinerja perbankan nasional (syariah dan konvensional) serta meranking perbankan nasional berdasarkan indeks <i>maqashid</i> syariah.	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah diproksikan dengan <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Individu • Kemaslahatan 	Pendekatan Indeks <i>Maqashid</i> dan Metode Simple Additive Weighting (SAW)	Perbankan syariah lebih unggul dibandingkan dengan kinerja perbankan syariah berdasarkan <i>maqashid</i> indeks. Namun, di sisi tertentu bank konvensional lebih unggul dibandingkan bank syariah.
4.	Ashar, Asikin (2015)	Untuk mengetahui perbandingan kinerja perbankan syariah di Indonesia.	Variabel Operasional : Kinerja Bank Syariah, diproksikan dengan <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Individu • Keadilan • Kemaslahatan 	Metode SAW dan Uji Beda ANOVA	Terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan sampel 3 Bank Umum Syariah selama tahun 2006-2012.


2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori yang dijabarkan diatas, penulis mencoba merumuskan kerangka dari penelitian yang menggambarkan perbandingan rata-rata kinerja perbankan syariah di Indonesia dan rata-rata kinerja perbankan syariah di Malaysia berdasarkan teori *Al-Maqashid Al-Syariah*. Kerangka teori dibawah ini menggambarkan konsep pengukuran kinerja perbankan syariah yang diturunkan dari teori *Al-Maqashid Al-Syariah* menggunakan metode Sekaran. Berdasarkan teori tersebut, tujuan perbankan syariah berdasarkan *al-maqashid al-syariah* dijabarkan menjadi 3 tujuan spesifik yaitu : mewujudkan pendidikan individu, mewujudkan keadilan, dan mewujudkan kepentingan masyarakat.

Ketiga tujuan tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi elemen-elemen (rasio) yang merepresentasikan seberapa besar tujuan perbankan syariah telah dicapai (Mohammed et al, 2008). Tujuan Pendidikan Individu diturunkan kedalam satu rasio pengukuran yaitu rasio biaya publisitas. Tujuan Perwujudan Keadilan diturunkan menjadi tiga rasio pengukuran yaitu rasio *fair return*, rasio *functional distribution*, dan rasio gaji karyawan. Sedangkan tujuan terakhir yaitu kepentingan masyarakat diturunkan kedalam tiga rasio pengukuran yaitu rasio laba, rasio pendapatan personal dan rasio investasi pada sektor riil.

Nilai MSI dan nilai masing-masing tujuan syariah, akan menjadi variabel dalam penelitian ini. Peneliti akan menguji apakah terdapat

perbedaan rata-rata pada nilai masing-masing variabel antara perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia menggunakan alat statistik uji beda. Untuk itu, pemikiran teoritis dalam penelitian ini akan dikemukakan dalam alur penelitian yang berfungsi sebagai acuan pola pikir dan merupakan landasan atau kerangka konseptual dalam penelitian ini. Alur tersebut dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Teori Pemikiran

2.4 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan pada telaah teori dan penelitian sebelumnya bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah tidak hanya dapat diukur oleh rasio-rasio keuangan saja, maka suatu konsep baru untuk mengukur kinerja perbankan syariah dikembangkan oleh para peneliti muslim dari seluruh dunia. Konsep pengukuran yang dirumuskan tersebut menggunakan konsep *Al-Maqashid Al-Syariah* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, serta indikator sosial (Antonio, 2012). Pengukuran dengan indeks *maqashid* syariah dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemenuhan nilai-nilai syariah dijalankan pada bisnis perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia merupakan dua perbankan syariah di dunia yang saat ini sedang mengalami perkembangan yang pesat. Sebagai dua Negara yang sedang sama-sama tumbuh, perbankan syariah di kedua Negara memiliki karakteristik yang berbeda misalnya dalam interpretasi mazhab yang dianut oleh kedua Negara (Ascarya, 2007). Hal ini akan berimplikasi pada dominasi akad dan produk yang terdapat pada perbankan syariah di kedua Negara. Perbedaan ini juga akan mempengaruhi nilai MSI secara keseluruhan dan secara khusus akan mempengaruhi nilai tujuan kedua yaitu perwujudan keadilan. Oleh karena itu, hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

H₁: Terdapat perbedaan pada nilai *Maqashid Shariah Index (MSI)* antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2010-2013.

Tujuan syariah pendidikan individu menggambarkan sejauh mana perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia mampu mencapai nilai-nilai kepatuhan syariah berupa pemberian edukasi dan pemahaman produk-produk perbankan syariah kepada masyarakat luas. Terdapat lebih banyak masyarakat di Negara Malaysia khususnya penganut agama Islam yang telah menggunakan jasa perbankan syariah dalam transaksi keuangannya dibandingkan dengan masyarakat di Indonesia (Global Islamic Financial Report, 2013). Besarnya rasio publisitas yang dikeluarkan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Malaysia untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Oleh karena itu hipotesis kedua yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₂: Terdapat perbedaan pada nilai Tujuan Pendidikan Individu antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2010-2013.

Tujuan syariah perwujudan keadilan menggambarkan sejauh mana perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia mampu mencapai nilai-nilai syariah berupa keadilan kepada masing-masing *stakeholder* dapat tercapai. Tujuan ini dideskripsikan dengan 3 pengukuran rasio yaitu rasio *fair return* , rasio *functional distribution*, dan rasio gaji karyawan. Kedua Negara memiliki karakteristik yang berbeda yang akan berimplikasi pada dominasi akad dan produk yang terdapat pada perbankan syariah (Ascarya, 2007) seperti akad-akad bagi hasil atau jual beli. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Terdapat perbedaan pada nilai Tujuan Perwujudan Keadilan antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2010-2013.

Tujuan syariah kepentingan masyarakat menggambarkan sejauh mana perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia mampu mencapai nilai-nilai syariah berupa pemenuhan hak-hak bank syariah terkait dengan kepentingan bank itu sendiri dan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat. Tujuan ini dideskripsikan dengan 3 pengukuran rasio yaitu rasio laba, rasio pendapatan personal, dan rasio investasi pada sektor riil. Semakin tinggi nilai rasio-rasio tersebut perbankan syariah di kedua Negara maka akan semakin baik pula nilai pencapaian syariahnya.

Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik yang berbeda terutama dalam visi dan misi dari perbankan syariah di kedua Negara. Industri perbankan syariah Indonesia lebih menekankan pada sektor riil dalam hal pembiayaan kepada nasabah, sedangkan industri perbankan syariah di Malaysia sangat maju dalam pengembangan pada sektor moneter (*Growth Islamic Financial Report*, 2013). Hal ini akan berimplikasi pada nilai yang membentuk tujuan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis keempat yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₄: Terdapat perbedaan pada nilai Tujuan Kepentingan Masyarakat antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2010-2013.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Farhady (1981) dalam Sugiyono (2014), variabel penelitian didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Variabel adalah suatu kualitas dimana penulis mempelajari dan menarik kesimpulan darinya, Kidder (1981) dalam Sugiyono (2014).

Pada penelitian ini, variabel pertama yang digunakan adalah kinerja bank syariah berdasarkan *maqashid syariah* (MSI). Kinerja perbankan syariah merupakan hasil penjumlahan nilai tiga variabel tujuan bank syariah yaitu Pendidikan Individu (T.PI) sebagai variabel kedua, Perwujudan Keadilan (T.PK) sebagai variabel ketiga, dan Kepentingan Masyarakat (T.KM) sebagai variabel keempat.

3.1.1 Variabel Kinerja Perbankan Syariah Keseluruhan Berdasarkan *Maqashid Syariah* (MSI)

Kinerja perbankan syariah menunjukkan seberapa besar entitas dalam hal ini Bank Syariah mencapai tujuannya. Tujuan perbankan syariah berdasarkan *maqashid syariah* dengan menggunakan metode Sekaran dibagi menjadi tiga yang kemudian diturunkan ke dalam berbagai macam rasio pengukuran. Rasio-rasio tersebut kemudian dibobotkan dengan metode SAW untuk melihat

seberapa besar nilai *maqashidnya*. Ketiga tujuan tersebut meliputi tujuan syariah pertama yaitu pendidikan individu, tujuan syariah kedua yaitu perwujudan keadilan, dan tujuan ketiga yaitu kepentingan masyarakat (kemaslahatan).

3.1.2 Variabel Pendidikan Individu

Tujuan syariah pendidikan individu (*tahdzibul fardh*) merupakan tujuan *maqashid* pertama yang diprosikan kedalam beberapa dimensi (tujuan syariah). Tujuan pendidikan individu merupakan upaya bank syariah dalam mewujudkan program-program pendidikan bagi *stakeholder* terkait, seperti karyawan maupun masyarakat secara luas (Antonio et al, 2012).

Berdasarkan penelitian Mohammed et al (2008), tujuan syariah pendidikan individu dapat diturunkan menjadi 4 elemen (rasio), namun dalam penelitian ini hanya digunakan satu rasio saja yaitu rasio publisitas. Hal ini dikarenakan data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini terbatas. Terdapat banyak bank sampel yang tidak mempublikasikan tiga rasio lainnya di dalam laporan keuangannya, sehingga dikhawatirkan akan terdapat nilai yang tidak sebanding saat dilakukan analisis perbandingan.

Rasio pendidikan individu menunjukkan seberapa besar bank syariah mengalokasikan dananya untuk mempublikasikan program maupun syiar mengenai bank syariah kepada individu masyarakat, utamanya bagi yang belum mengenal perbankan syariah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masing-masing individu terutama umat muslim akan

keberadaannya. Untuk mencari rasio tersebut, digunakan formula sebagai berikut (Mohammed et al, 2008):

$$\text{Rasio Publisitas} = \text{Biaya Pemasaran} / \text{Total Biaya}$$

Semakin tinggi dana yang dialokasikan untuk rasio publisitas, maka semakin baik bank syariah memperhatikan tingkat pencapaian pendidikan mengenai perbankan syariah pada masyarakat. (Mohammed et al, 2008).

3.1.3 Variabel Perwujudan Keadilan

Tujuan syariah perwujudan keadilan merupakan tujuan *maqashid* kedua yang diprosikan kedalam 3 elemen (rasio) yang dapat diukur yaitu rasio *Fair Return*, rasio *Functional Distribution*, serta rasio gaji karyawan. Tujuan perbankan syariah perwujudan keadilan merupakan upaya bank syariah dalam memastikan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi, maupun kegiatan usaha yang tercakup pada produk dan seluruh aktivitas berbasis *free interest* (Rusydiaana, 2014).

Rasio *Fair Return* digambarkan dengan seberapa besar persentase total profit dibagi dengan total pendapatan. Rasio ini merupakan satu-satunya rasio yang memiliki nilai pengurang dalam pembobotan nilai MSI. Semakin rendah nilai profit atau keuntungan yang diterima oleh bank dibandingkan dengan seluruh total pendapatan, maka perbankan syariah tersebut dinilai semakin

menerapkan tujuan pencapaian keadilan (Rusydia, 2014). Rasio ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Fair Return} = \text{Laba} / \text{Total Pendapatan}$$

Rasio kedua yaitu *functional distribution*. Rasio *functional distribution* adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar bank syariah mengalokasikan dana untuk aktivitas yang berlandaskan keadilan berupa terpeliharanya hak antara nasabah dengan bank syariah. Aktivitas yang berlandaskan keadilan tersebut yaitu akad mudharabah dan musyarakah. Kedua akad tersebut mengandung nilai bagi hasil (*profit sharing*). Masing-masing pihak yang terlibat membuat kesepakatan mengenai nilai *profit sharing* yang akan diterima, serta menyepakati untuk menanggung bersama baik laba maupun rugi secara saling ridha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Rasio ini dapat dicari dengan formula sebagai berikut (Mohammed et al, 2008):

$$\text{Rasio Functional Distribution : } \frac{\text{Jumlah Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah}}{\text{Jumlah Investasi}}$$

Rasio ketiga yaitu gaji karyawan menunjukkan seberapa adil bank syariah memberikan hak nya kepada para karyawan biasa maupun karyawan tingkat eksekutif karena Islam mewajibkan untuk membayar gaji pegawainya sebelum keringatnya mengering. Hal ini menunjukkan bahwa ada perlindungan pada karyawan di dalam Islam. Rasio ini mengukur perbandingan antara gaji karyawan non eksekutif dengan gaji karyawan eksekutif. Semakin tinggi nilai

rasio ini maka semakin baik pula pencapaian tujuan keadilan bagi karyawan biasa (Ashar, 2015). Hal ini dikarenakan kesenjangan antara gaji karyawan biasa dengan gaji eksekutif perbankan semakin sempit sehingga distribusi kekayaan diharapkan akan lebih merata. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut (Ashar, 2015):

$$\text{Rasio Gaji Karyawan} = \frac{\text{Total Gaji Karyawan}}{\text{Total Gaji Karyawan dan Eksekutif}}$$

3.1.4 Variabel Kepentingan Masyarakat

Tujuan syariah kepentingan masyarakat (*Al-Maslahah*) yang merupakan tujuan *maqashid* ketiga, dapat diproksikan kedalam beberapa rasio pengukuran yaitu jumlah dari rasio laba, rasio pendapatan personal, dan rasio investasi pada sektor riil.

Rasio pertama adalah rasio laba atau profitabilitas. Menurut Sugiyarso et al (2005) rasio profitabilitas merupakan alat untuk mengukur sejauh mana kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai profitabilitas yang diharapkan. Besarnya rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat bagi bank syariah itu sendiri (Antonio, 2012).

Apabila institusi keuangan tidak mendapatkan perolehan laba bersih maksimal, maka tidak ada pendapatan yang didistribusikan kembali berupa bagi hasil kepada *stakeholder* atau pihak terkait seperti pemegang saham maupun masyarakat secara luas. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Untuk mencari rasio tersebut digunakan formula yaitu laba bersih

dibandingkan dengan total aset. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut (Mohammed et al, 2008):

$$\text{Rasio Laba} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio kedua adalah rasio pendapatan personal. Dalam konsep *maqashid* syariah, rasio ini menunjukkan seberapa besar bank syariah menyalurkan hartanya sesuai dengan perintah Allah swt dalam Al-Quran. Besarnya rasio pendapatan personal juga dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat dan kepekaan sosial bank syariah kepada masyarakat (Antonio, 2012). Semakin besar rasio pendapatan personal yang dikeluarkan maka akan semakin tinggi pula pencapaian tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Rasio pendapatan personal dapat dicari dengan formula sebagai berikut (Mohammed et al, 2008) :

$$\text{Rasio Pendapatan Personal} = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Income}}$$

Rasio ketiga adalah rasio investasi pada sektor riil. Rasio ini menunjukkan tingkat kontribusi dan partisipasi bank syariah dalam mendukung pengembangan sektor riil di negara masing-masing (Rusydia, 2014). Besarnya rasio investasi pada sektor riil dapat menggambarkan seberapa besar pencapaian nilai maslahat untuk masyarakat, sehingga semakin tinggi nilai yang diinvestasikan untuk kegiatan pada sektor riil semakin besar pula manfaatnya untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan skala yang lebih luas. Rasio investasi pada sektor riil dapat dicari dengan formula sebagai berikut (Mohammed et al, 2008) :

$$\text{Investasi Sektor Riil} = \frac{\text{Investasi Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}}$$

Dalam laporan keuangan bank syariah rumus tersebut dapat dicari dari besarnya total pembiayaan yang diberikan pada sektor riil seperti pertanian, pertambangan, peternakan, dan lain sebagainya dibandingkan dengan total investasi yang dilakukan oleh bank di bagian pos Aset dalam bentuk investasi pada sektor keuangan (moneter) seperti sukuk dan surat berharga lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014).

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia periode 2010-2013. Sedangkan sampel untuk penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*. Metode ini digunakan karena penulis harus mengambil sampel perbankan syariah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perbankan syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan Malaysia sejak tahun 2010-2013.

2. Data-data yang diperlukan dalam penelitian tersedia secara lengkap pada *Annual Report* dan sumber-sumber lain yang dapat diakses oleh penulis.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis mennetukan untuk mengambil sejumlah 6 sampel dari total 12 Bank Umum Syariah di Indonesia dan 11 sampel dari total 18 Bank Umum Syariah di Malaysia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data untuk melakukan penelitian ini diperoleh dari website masing-masing bank syariah di Indonesia dan Malaysia, serta www.bi.go.id dan www.bnm.my untuk bahan pendukung penelitian ini. Di dalam website masing- masing bank syariah tersebut terdapat *annual report* dan laporan GCG yang dapat diunduh oleh penulis.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Penulis mengambil referensi dari buku-buku dan jurnal penelitan terdahulu, tesis, serta internet yang berhubungan dengan penelitian. Data-data yang spesifik untuk menguji hipotesisseperti nilai untuk mencari variabel penelitian diperoleh dari *annual report* bank syariah Indonesia dan Malaysia tahun 2010-2013.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighted* seperti pada penelitian sebelumnya. Metode ini digunakan untuk melihat seberapa besar pencapaian indeks *maqashid* dengan melakukan penjumlahan masing-masing rasio yang memiliki bobot nilai tertentu yang telah ditentukan oleh pakar syariah di dunia (Antonio, 2012). Setelah melakukan penghitungan nilai *maqashid* dan nilai per tujuan syariah di kedua negara, akan dilakukan analisis statistik deskriptif dan uji beda dua sampel untuk melihat rata-rata perbedaan kinerja *maqashid* syariah keseluruhan dan perbedaan tujuan syariah antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.

3.5.1 Menghitung Nilai Variabel Penelitian

Tahapan pertama adalah menghitung dan merata-rata nilai variabel penelitian berdasarkan *maqashid* syariah di masing-masing perbankan di kedua negara. Tahap-tahap untuk melakukan pengujian tersebut berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu (Antonio, 2012) adalah sebagai berikut :

1. Menghitung rasio kinerja pada masing-masing bank syariah.
2. Melakukan pembobotan untuk masing-masing tujuan syariah sesuai dengan bobot rasio (BR) yang ditentukan.
3. Melakukan pembobotan untuk masing-masing Nilai MSI sesuai dengan bobot tujuan syariah (BTS) yang ditentukan.
4. Menjumlahkan rasio-rasio untuk mengetahui nilai tujuan-tujuan syariah kedua negara dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{T.PI} = (\mathbf{BR1xR1})$$

$$\mathbf{T.PK} = - (\mathbf{BR2xR2}) + (\mathbf{BR3xR3}) + (\mathbf{BR4xR4})$$

$$\mathbf{T.KM} = (\mathbf{BR5xR5}) + (\mathbf{BR6xR6}) + (\mathbf{BR7xR7})$$

Keterangan :

T.PI	= Tujuan Pendidikan Individu
T.PK	= Tujuan Perwujudan Keadilan
T.KM	= Tujuan Kepentingan Masyarakat
Rn	= Rasio ke-n
BRn	= Bobot Rasio ke-n
R1	= Rasio Publisitas
R2	= Rasio <i>Fair Return</i>
R3	= Rasio <i>Functional Distribution</i>
R4	= Rasio Gaji Karyawan
R5	= Rasio Laba
R6	= Rasio Pendapatan Personal
R7	= Rasio Investasi Pada Sektor Riil

Catatan : Rasio ke-2 memiliki nilai pengurang dalam penjumlahan Tujuan Perwujudan Keadilan (Rusyiana, 2014), sehingga semakin rendah nilainya akan semakin baik nilai Tujuan Perwujudan Keadilannya.

5. Menjumlahkan nilai tujuan-tujuan syariah untuk mengetahui nilai MSI

kedua negara dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{MSI} = (\mathbf{T.PI \times BTS1}) + (\mathbf{T.PK \times BTS2}) + (\mathbf{T.KM \times 3 \times BTS3})$$

Keterangan :

MSI	= <i>Maqashid Shariah Index</i> (Indeks Maqashid Syariah)
T.PI	= Tujuan Pendidikan Individu
T.PK	= Tujuan Perwujudan Keadilan
T.KM	= Tujuan Kepentingan Masyarakat
BTSn	= Bobot tujuan syariah ke-n

Dibawah ini akan dijabarkan bobot nilai dari masing-masing variabel yang telah dimodifikasi dari penelitian Antonio et al (2012) dan Ashar (2015) seperti pada tabel 2.2 dan 2.3. Penulis menggunakan 6 rasio yang diambil dari

Antonio et al (2012) dan menambahkan satu variabel yang diambil dari penelitian Ashar (2015) yaitu Rasio Gaji Karyawan kedalam tujuan syariah ke-2.3. Tabel 3.1 dibawah ini menjabarkan secara lengkap bobot nilai dari masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pembobotan untuk 3 Tujuan Syariah dan 7 Elemen Kinerja Perbankan berdasarkan *Maqashid* Syariah

Tujuan	Rata-rata Pembobotan (skala 100%)	Unsur-unsur	Rata-rata Pembobotan (skala 100%)
TS1. Pendidikan Individu	30	R1. Publisitas	23
		TOTAL	23
TS2. Perwujudan Keadilan	41	R2. <i>Fair Return</i>	21
		R3. <i>Functional Distribution</i>	27
		R4. Rasio Gaji Karyawan	28
		TOTAL	76
TS3. Kepentingan Masyarakat	29	R5. Rasio Laba Bank	33
		R6. Transfer Pendapatan	30
		R7. Rasio Investasi ke Sektor Riil	37
		TOTAL	100

Sumber : modifikasi dari penelitian Mohammed et al (2008) dan Ashar (2015)

Bank syariah yang memiliki hasil penjumlahan tertinggi akan memiliki peringkat yang tinggi pula dalam pencapaian tujuan syariah. Setelah semua nilai *maqashid* diketahui pada masing-masing bank setiap tahunnya, akan dilanjutkan dengan melakukan analisis deskriptif dan uji beda statistik.

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006). Sedangkan menurut Sugiyono (2014), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pada penelitian ini akan dijabarkan tabel statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah sebuah data berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dimana uji ini dipilih karena lebih peka dalam mendeteksi normalitas data dibandingkan dengan pengujian dengan menggunakan grafik (Ghozali, 2011). Penentuan normal atau tidaknya sebuah data adalah sebagai berikut :

1. Apabila tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan $> 0,05$ maka H_0 diterima, sehingga data berdistribusi normal.

2. Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan $< 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga data berdistribusi tidak normal.

3.5.4 Uji Beda *Independent Sample T-Test*

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan pengujian parametrik yaitu *independent sample t-test*. Uji beda *t-test* digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda *t-test* dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2011). Tujuan dari dilakukannya uji beda *t-test* adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya (Ghozali, 2011).